



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Bahwa prosedur pembuktian khulu' adalah sebagai berikut:
 - a. Khulu' dapat terjadi pada awal perkara masuk dengan menyebutkan kesediaan istri membayar tebusan atau bisa muncul dalam rekonvensi cerai gugat biasa. Namun selama ini khulu' yang terjadi di Pengadilan Agama adalah khulu' yang muncul dalam rekonvensi cerai gugat biasa

b. Secara yuridis perceraian melalui jalan khulu' hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, ditambah dengan praktik yang berlaku di Pengadilan Agama.

c. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa talak khulu' dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat, serta ketentuan khulu' sebagaimana dalam pasal 148 KHI harus dikesampingkan pelaksanaannya sebab menyalahi ketentuan hukum acara.

d. Prosedur khulu' yang diberlakukan di Pengadilan Agama sama dengan prosedur cerai gugat biasa yaitu : Persidangan dengan anjuran perdamaian, jika tidak berhasil maka dilanjutkan dengan membacakan gugatan. Kemudian tahap jawab menjawab. Dalam tahapan ini, pihak tergugat dapat mengajukan gugatan balik/rekonvensi. Setelah tahap jawab menjawab dilanjutkan dengan tahap pembuktian oleh penggugat dan tergugat. Selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan. Tahapan terakhir yaitu perkara diputus setelah melalui musyawarah majelis hakim.

2. Dasar pertimbangan hakim menolak permohonan iwadl perkara khulu' dalam cerai gugat adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

b. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

c. pasal 1 huruf i) Kompilasi Hukum Islam

d. hadits riwayat Bukhari dan Nasai, dari Ibnu Abbas, yang artinya :

“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah saw, sambil berkata Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agamanya tetapi aku tidak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam akibat terus hidup bersama dengannya”, Rasulullah bersabda, “maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya)? Ia menjawab, “mau”, Rasulullah saw bersabda, “terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali”

e. Istri (tergugat rekonsensi) tidak rela membayar iwadl/ tebusan kepada suami (penggugat rekonsensi)

f. Pemicu dari ketidakharmonisan rumah tangga antara suami (penggugat rekonsensi) dan istri (tergugat rekonsensi) bukan semata-mata karena kesalahan dari tergugat rekonsensi, namun juga karena kesalahan dari penggugat rekonsensi.

A. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan gugatan perceraian, hendaknya masing-masing pihak terlebih dahulu instropeksi diri untuk tidak tergesa-gesa memutuskan perceraian dan hendaknya keluarga terdekat tidak ikut campur secara berlebihan terhadap urusan rumah tangga pasangan suami istri.
2. Bagi Pengadilan Agama agar diadakan sosialisasi mengenai syarat-syarat dalam mengajukan perkara khulu agar masyarakat dapat lebih memahami bagaimana khulu' dapat diajukan sehingga tidak ada pihak yang mengajukan khulu' dengan tanpa pertimbangan.

3. Bagi kalangan akademisi, jangan sampai ada kata berhenti dalam mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia hukum. Sebab, usaha dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban intelektual.

